

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Padang sudah terlaksana dengan baik namun belum terlaksana secara maksimal, hal ini dikarenakan masih terdapat 1 dari 4 perkara yang dinilai bertentangan dengan PERMA Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Walaupun pihak LBH Padang menemukan adanya pelanggaran terhadap penerapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di PN Padang, namun LBH Padang juga menegaskan bahwa sebagian besar hakim mengimplementasikan PERMA tersebut dengan sangat baik.
2. Menurut pihak PN Padang, terhadap implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ini tidak terdapat kendala utama dan kendala struktural yang berarti. Kendala dibidang sosial-budaya yang dihadapi PN Padang dalam proses implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 biasanya berkaitan dengan kenakalan remaja dan perkembangan zaman, dimana banyak hal yang dahulunya dianggap tabu oleh masyarakat setempat khususnya masyarakat Minangkabau, kini telah menjadi hal yang biasa untuk dilakukan. Hal ini juga merupakan salah satu keadaan sulit yang sering dihadapi pihak PN Padang dalam pencarian fakta persidangan terhadap

perempuan berhadapan dengan hukum karena hakim harus teliti dalam pencarian fakta persidangan dengan tetap harus menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang didapatkan maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Pemerintah Pusat

Sebagai pemegang kekuasaan pusat, diharapkan pemerintah dapat membentuk peraturan tambahan yang menjadi aturan tambahan yang mengatur lebih rinci mengenai tata laksana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang sampai saat ini masih memuat aturan yang terlalu umum.

2. Aparat Penegak Hukum (APH)

Sebagai penegak hukum yang ada di Indonesia diharapkan kepada para APH terutama hakim di PN Padang untuk terus meningkatkan pemahamannya terhadap peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung terkait pedoman mengadili perkara PBH, sehingga keadilan gender dapat tercipta di Indonesia.

3. Pemerintah Daerah

Sebagai pemegang kekuasaan tingkat daerah, khususnya daerah Kota Padang, diharapkan untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap peningkatan angka keterlibatan PBH di Kota Padang setiap tahunnya, sehingga pemerintah Kota Padang dapat membentuk program alokasi khusus untuk menghindari atau mengurangi angka pidana penjara terhadap kasus yang melibatkan PBH dan menggantinya dengan berbagai

program bermanfaat dan penyediaan fasilitas khusus perempuan di ranah pengadilan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kinerja pengadilan selaku lembaga independen dalam menciptakan keadilan gender.

